



**PUTUSAN**

Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, antara:

**PENGUGAT**, No. Induk Kependudukan 3571037103840004, Tempat & Tgl. Lahir Kediri, 31 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Burengan RT. 03 RW. 12 Kelurahan Burengan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 2023 memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi sebagian maupun seluruhnya kepada **DANAN PRABANDARU, SH., MH., Advokat** yang beralamat di Perumahan Permata Hijau P/4 RT. 45 RW. 10 Kelurahan Singonegaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

**LAWAN**

1. **SRI RINAWATI binti PARIS**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Warga Negara Indonesia (WNI), Beralamat di Dusun Balong RT. 34 RW. 08, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Maret 2023 memberikan kuasa kepada **ROSI ARMITASARI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum "Rosi Armitasari, SH dan Rekan"**, beralamat Jalan Terusan Pamenang Perumahan Griya Hasanah Blok A2 Desa

Hlm. 1 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

2. **MOH. QOIYUM bin H. MAHFUD**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Warga Negara Indonesia (WNI), Beralamat di Dusun Balong RT. 34 RW. 08, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Maret 2023 memberikan kuasa kepada 1. SUJATMIKO, SH., 2. GINANJAR RIZKI HUSADA, SH., MH., 3. HERDYS YOGA ROLIANSYAH, SH., 4. VENDI ANGGA PRADITA, SH dan 5. STELLA PUTRI CAHYONO, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum Miko Desa Kranggan Kecamatan Gurah xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN II**;

Selanjutnya, **TERLAWAN I** dan **TERLAWAN II** juga disebut sebagai : **PARA TERLAWAN**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pelawan Eksekusi dalam surat perlawanannya tanggal 02 Maret 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 03 Maret 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa, PELAWAN adalah pihak yang mempunyai piutang kepada TERLAWAN KESATU, sedangkan TERLAWAN KESATU adalah pihak yang mempunyai hutang kepada PELAWAN, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang sampai dengan saat ini belum dibayar/dikembalikan kepada PELAWAN ;
2. bahwa, hutang piutang antara TERLAWAN KESATU dengan PELAWAN, terjadi pada saat TERLAWAN KESATU masih menjadi Istri yang sah dari TERLAWAN KEDUA ; sehingga demikian, TERLAWAN

Hlm. 2 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



KEDUA adalah orang yang harus ikut serta bertanggungjawab membayar secara bersama-sama atau tanggung renteng atas hutang TERLAWAN KESATU tersebut kepada PELAWAN ;

3. bahwa, untuk menjamin terbayarnya hutang TERLAWAN KESATU kepada PELAWAN sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, TERLAWAN KESATU telah menyerahkan jaminan kepada PELAWAN berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1174, Surat Ukur No. 309/xxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU), yaitu sertifikat atas tanah dan bangunan rumah terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ;

4. bahwa, tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada angka 03 di atas, menjadi obyek eksekusi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, dalam Perkara No. 846 K/Ag/2022 Jo. Perkara No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby Jo. Perkara No. 2050/Pdt.G/2021/PA. Kab.Kdr, antara : TERLAWAN KEDUA sebagai PENGUGAT melawan TERLAWAN KESATU sebagai TERGUGAT ;

5. bahwa, dalam Perkara No. 846 K/Ag/2022 Jo. Perkara No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby Jo. Perkara No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, TERLAWAN KEDUA tidak menggugat PELAWAN sebagai pihak yang menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1174, Surat Ukur No. 309/xxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU) atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ;

**DASAR HUKUM :**

1. bahwa, Pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv) atau Reglemen Acara Perdata, menerangkan "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang

Hlm. 3 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak” ;

2. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv) atau Reglemen Acara Perdata tersebut, kepentingan hukum pihak ketiga dalam upaya mempertahankan haknya dari pelaksanaan putusan (eksekusi) atas obyek atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak, telah diakomodir dan dilindungi secara jelas dan tegas ;

3. bahwa, Pasal 379 Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv) atau Reglemen Acara Perdata, menerangkan “Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini” ;

4. bahwa, Pasal 195 ayat 6 Herzien Inlandsch Regelent (HIR) menerangkan, “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu” ;

5. bahwa, dari dan oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 378, Pasal 379 Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering atau Reglemen Acar Perdata dan ketentuan Pasal 195 ayat 6 Herzien Inlandsch Regelent (HIR) tersebut di atas, PELAWAN telah mempunyai kedudukan hukum yang sah dan tidak terbantahkan untuk mengajukan Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan Nomor : 846 K/Ag/2022 Tanggal 28 September 2022 Jo. Nomor : 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby Tanggal 25 Januari 2022 Jo. Nomor : 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Tanggal 1 Nopember 2021, kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

## POKOK-POKOK PERLAWANAN (POSITA) :

1. bahwa, pada tanggal 5 Juli 2020, TERLAWAN KESATU telah berhutang uang kepada PELAWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Hlm. 4 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang menurut keterangan TERLAWAN KESATU, uang tersebut akan digunakan untuk membiayai perkawinan anak kesatu/anak pertama dari perkawinan antara TERLAWAN KESATU dengan TERLAWAN KEDUA;

2. bahwa, pada saat berhutang tersebut, TERLAWAN KESATU tidak menjanjikan secara pasti kepada PELAWAN mengenai tanggal berapa dan bulan apa, akan mengembalikan hutangnya kepada TERLAWAN ; tetapi untuk menjamin terbayarnya hutang tersebut, TERLAWAN KESATU memberikan jaminan kepada TERLAWAN, berupa tanah dan bangunan rumah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1174, Surat Ukur No. 309/xxxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU) ;

3. bahwa, sebelum TERLAWAN KESATU melunasi hutangnya kepada TERLAWAN sebagaimana dimaksud ada angka 01 di atas, pada tanggal 10 Agustus 2020, TERLAWAN KESATU berhutang uang lagi kepada PELAWAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang menurut keterangannya, digunakan untuk biaya kuliah 2 (dua) orang anak PARA TERLAWAN;

4. bahwa, PELAWAN sangat percaya dan yakin bahwa TERLAWAN KESATU akan membayar hutang-hutangnya tersebut di atas kepada PELAWAN, mengingat qqcTERLAWAN KESATU adalah kakak kandung PELAWAN, sedangkan TERLAWAN KEDUA adalah kakak ipar PELAWAN; selain dari pada itu, hutang-hutang tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak-anak PARA TERLAWAN yang juga keponakan dari PELAWAN ; sehingga atas dasar kepercayaan dan keyakinan itu pula, PELAWAN merasa tidak perlu memasang hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 1174, Surat Ukur No. 309/xxxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kediri, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU)

Hlm. 5 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan jaminan hutang oleh TERLAWAN KESATU kepada PELAWAN ;

5. bahwa, PELAWAN mengetahui bahwa TERLAWAN KESATU dan TERLAWAN KEDUA telah bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx ;

6. bahwa, pada mulanya, PELAWAN tidak mengetahui adanya gugatan pembagian harta bersama yang diajukan TERLAWAN KEDUA kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx terhadap TERLAWAN KESATU, pada tahun 2021 ; tetapi akhirnya PELAWAN mengetahui hal tersebut pada minggu kedua bulan Pebruari 2023, ketika TERLAWAN KESATU datang menemui PELAWAN dengan maksud hutang uang lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang akan diberikan kepada TERLAWAN KEDUA sebagai bagian dari harta bersama yang harus diterima oleh TERLAWAN KEDUA ; selain dari itu, TERLAWAN KESATU juga menerangkan bahwa apabila TERLAWAN KESATU tidak dapat memberikan bagian dari harta bersama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada TERLAWAN KEDUA, maka tanah dan bangunan rumah, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1174, Surat Ukur No. 309/xxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU), terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, akan dieksekusi oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx ;

7. bahwa, atas permintaan TERLAWAN KESATU yang akan berhutang uang lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, PELAWAN tidak dapat memenuhi karena PELAWAN tidak mempunyai uang sebanyak itu, apalagi TERLAWAN KESATU masih mempunyai hutang yang belum dibayar kepada PELAWAN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ; terlebih dari itu PELAWAN sangat terkejut ketika disampaikan bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada angka 06 di atas, akan dieksekusi oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, mengingat sertifikat

Hlm. 6 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas tanah dan bangunan rumah dimaksud, berada dalam penguasaan PELAWAN, sebagai jaminan hutang-hutang TERLAWAN KESATU;

8. bahwa, perbuatan PELAWAN berupa menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1174. Surat Ukur No. 09/xxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU), atas tanah dan bangunan rumah terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tidak didasarkan kepada niat dan itikad buruk, tetapi semata-mata untuk menjamin terbayarnya kembali seluruh piutang TERLAWAN kepada TERLAWAN KESATU ; selain dari pada itu, sertifikat dimaksud diserahkan sendiri secara sukarela oleh TERLAWAN KESATU ketika masih menjadi Istri sah dari TERLAWAN KEDUA ; dari dan oleh karena itu, maka perbuatan PELAWAN menguasai sertifikat dimaksud harus dinyatakan sah demi hukum ;

9. bahwa, mengenai siapa yang bertanggung jawab membayar/ mengembalikan hutang kepada PELAWAN, dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1904 K/Pdt/2007, pada pokoknya adalah, "dalam menentukan apakah suatu utang dapat dikategorikan sebagai utang bersama suami istri setidaknya-tidaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. perjanjian utang piutang tersebut diadakan selama dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam keadaan pisah ranjang atau pisah rumah
2. adanya perjanjian tersebut telah memperoleh persetujuan dari pasangan, namun apabila dilakukan tanpa persetujuan harus dibuktikan pada saat tersebut disepakati dalam keadaan sulit untuk memperoleh persetujuan
3. utang yang diperoleh dari perjanjian tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga, jika ternyata dipergunakan untuk kepentingan pribadi suami atau istri maka persetujuan pasangan menjadi syarat utama

10. bahwa, hutang-hutang TERLAWAN KESATU kepada PELAWAN, dilakukan/terjadi pada saat TERLAWAN KESATU masih menjadi Istri sah

Hlm. 7 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



dari TERLAWAN KEDUA ; selain dari pada itu, hutang-hutang tersebut digunakan oleh TERLAWAN KESATU untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dari PARA TERLAWAN ; dari dan oleh karena itu, berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1904 K/Pdt/2007 sebagaimana diterangkan pada angka 09 di atas, maka hutang-hutang TERLAWAN KESATU kepada PELAWAN pada tanggal 5 Juli 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Agustus 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), harus dinyatakan sebagai hutang bersama PARA TERLAWAN ;

**11.** bahwa, karena hutang-hutang TERLAWAN KESATU kepada PELAWAN sebagaimana diterangkan pada angka 10 di atas dinyatakan sebagai hutang bersama PARA TERLAWAN, maka kepada PARA TERLAWAN harus dihukum membayar/mengembalikan hutang-hutang dimaksud kepada PELAWAN, secara tunai dan seketika seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

**12.** bahwa, berdasarkan photo copy Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr Tanggal 1 Nopember 2021, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby Tanggal 25 Januari 2022 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 846 K/Ag/2022 Tanggal 28 September 2022, yang diberikan TERLAWAN KESATU kepada PELAWAN, bahwa perihal gugatan pembagian harta bersama yang diajukan TERLAWAN KEDUA terhadap TERLAWAN KESATU, Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dalam perkara No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Tanggal 1 Nopember 2021, pada pokoknya memutuskan :

a. menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, luas 242 m2, atas nama : Sri Rinawati, dengan batas-batas :

Timur : Rumah milik mbah Jum ;

Barat : Rumah milik Wakidi ;

Hlm. 8 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Desa ;

Utara : Rumah milik Jumali ;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

b. menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (huruf a) adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat ;

c. menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 (huruf a) tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat ;

d. menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tanggal 7 September 2021 terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ;

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tanggal 25 Januari 2022 dalam perkara No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby pada pokoknya memutuskan :

“menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr Tanggal 1 Nopember 2021” ;

Kemudian, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 September 2022 dalam perkara No. 846 K/Ag/2022 pada pokoknya memutuskan :

“menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Sri Rinawati binti Paris tersebut” ;

**13.** bahwa, setelah membaca dan mempelajari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 846 K/Ag/2022 Tanggal 28 September 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.

Hlm. 9 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15/Pdt.G/2022/PTA.Sby Tanggal 25 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Tanggal 1 Nopember 2021, diketahui bahwa putusan dalam perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap ; selain dari pada itu, diketahui pula bahwa TERLAWAN KEDUA tidak menggugat serta PELAWAN sebagai pihak yang menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1174, Surat Ukur No. 309/xxxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU), yaitu tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai obyek yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx ;

**14.** bahwa, apabila tanah dan bangunan rumah sebagaimana diterangkan pada angka 13 di atas, dieksekusi oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, maka PELAWAN akan menderita kerugian karena tidak ada jaminan akan terbayarnya hutang-hutang PARA TERLAWAN kepada TERLAWAN ; dari dan oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379 Reglement op de Burgerlijk Rechvordering (Rv) atau Reglemen Acara Perdata, harus dinyatakan bahwa, PELAWAN adalah PIHAK KETIGA yang benar dan mempunyai kedudukan hukum (hakgugat) yang sah untuk mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 846 K/Ag/2022 Tanggal 28 September 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby Tanggal 25 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Tanggal 1 Nopember 2021 ;

**15.** bahwa, perlawanan ini diajukan PELAWAN berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 Herzien Inlandsch Regelent (HIR), karena :

- 1.** TERLAWAN adalah pihak ketiga yang tidak ikut berperkara/tidak ikut digugat oleh TERLAWAN KEDUA dalam Perkara No. 846 K/Ag/2022 Jo. Perkara No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby Jo. Perkara No. 2050/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr ;

Hlm. 10 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Obyek yang akan dieksekusi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, yaitu tanah dan bangunan rumah terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU), sertifikatnya berada dalam penguasaan PELAWAN sebagai jaminan hutang PARA TERLAWAN ;

dari dan oleh karena itu, maka perlawanan yang diajukan PELAWAN kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx ini harus dinyatakan benar dan berdasarkan hukum ;

16. bahwa, apabila tanah dan bangunan rumah terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1174, SuratUkur No. 309/xxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU), dieksekusi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka PELAWAN akan sangat dirugikan, karena hal tersebut membuat hak PELAWAN untuk mendapatkan pembayaran/pengembalian hutang-hutang dari PARA TERLAWAN menjadi tidak pasti/tidak terjamin ; dari dan oleh karena itu, maka Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 846 K/Ag/2022 Tanggal 28 September 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 15/Pdt.G/2022/PTA.SbyTanggal 25 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab.KdrTanggal 1 Nopember 2021, harus ditetapkan untuk ditunda, sampai dengan telah dibayarnya hutang-hutang PARA TERLAWAN kepada PELAWAN, seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PELAWAN mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx menjatuhkan putusan sebagai hukum :

## PRIMAIR :

1. mengabulkan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya ;

Hlm. 11 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyatakan bahwa perbuatan PELAWAN menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1174, Surat Ukur No. 309/xxxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU), adalah sah demi hukum ;
3. menyatakan bahwa hutang-hutang TERLAWAN KESATU kepada PELAWAN, seluruhnya sebesarRp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah hutang bersama PARA TERLAWAN ;
4. menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar hutang kepada PELAWAN seluruhnya sebesarRp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hokum tetap ;
5. menyatakan bahwa PELAWAN adalah PIHAK KETIGA yang mempunyai kedudukan hukum (hak gugat) yang sah untuk mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 846 K/Ag/2022 Tanggal 28 September 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby Tanggal 25 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr Tanggal 1 Nopember 2021 ;
6. menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan PELAWAN kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx adalah perlawanan pihak ketiga yang benar dan berdasarkan hukum ;
7. menetapkan, menunda Eksekusi Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 846 K/Ag/2022 Tanggal 28 September 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby Tanggal 25 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Tanggal 1 Nopember 2021, terhadap tanah dan bangunan rumah, terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Sertifikat Hak Milik No. 1174, Surat Ukur No. 309/xxxxxxxxx/2008 Tanggal 1 September 2008, atas nama : SRI RINAWATI (TERLAWAN KESATU), sampai dengan telah dibayarnya seluruh hutang PARA TERLAWAN kepada TERLAWAN,

Hlm. 12 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, PELAWAN mohon putusan yang adil

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pelawan Eksekusi didampingi kuasanya dan Para Terlawan Eksekusi didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Masruri Syuhadak, SH., MH., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 06 April 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan/gagal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat perlawanan Pelawan Eksekusi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan Eksekusi;

Bahwa atas perlawanan Pelawan Eksekusi tersebut, Terlawan I menyampaikan jawaban dan eksepsi atas perlawanan Pelawan secara tertulis tanggal 11 Mei 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut :

### 1. DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlawan kesatu menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Terlawan kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

### 2. DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Terlawan kesatu menolak semua dalil dalam TERLAWAN, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan kesatu dalam jawaban ini;
2. Bahwa memang Terlawan kesatu mempunyai hutang kepada Terlawan sampai dengan saat ini dan belum dikembalikan kepada Pealawan;
3. Bahwa hutang itu Terlawan kesatu dengan Terlawan kesatu

Hlm. 13 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada masa atau masih menjadi istri dari Terlawan kedua sehingga harusnya Terlawan kedua harus bertanggung jawab untuk membayarnya secara Bersama-sama atau tanggung renteng dengan terlawan kesatu kepada Pealawan .

4. Bahwa memang benar Terlawan satu menggunakan atau menyerahkan jaminan kepada Terlawan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah No SHM 1174 diatasnya yang terletak di Dusun Balong RT/RW:034/008 Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, seluas kurang lebih 242 m2 atas nama Sri Rinawati dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Rumah Milik Mbah Jum

Sebelah Barat :Rumah Milik Wakidi

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Utara: Rumah Milik Jumali

5. Bahwa hutang piutang sebesar Rp 80.000.000,00 dengan 2 kali hutang pada tanggal 5 Juli 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 untuk biaya pernikahan anak I ata dan biaya Pendidikan kuliah anak Terlawan Kesatu dan Terlawan IKedua pada Tanggal 10 Agustus 2020 dan itu dilakukan pada masa perkawinan antara Terlawan kesatu dan Terlawan kedua ,hal tersebut dilakukan karena Terlawan kedua tidak pernah mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua dan tidak pernah menafkahi seperti yang tertuang dalam . pasal 45 dan 46 UU nomor 1 tahun 1974:

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajibanmana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

Hlm. 14 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

6. Bahwa Terlawan Kedua sudah tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga baik Pendidikan dan pemeliharaan selama bertahun-tahun dan biaya Pendidikan anak-anak maka Langkah yang Terlawan kesatu ambil adalah hutang pada Terlawan karena Terlawan Kedua sulit dihubungi
7. Bahwa anak-anak Terlawan kesatu telah ditelantarkan selama bertahun-tahun oleh Terlawan kedua yang tidak pernah bertanggung jawab terhadap biaya atau nafkah anak-anak Terlawan kedua adalah seorang Penjudi yang sulit untuk disembuhkan lepas dari Tanggung Jawab datang datang marah dan membawa barang-barang yang dibelinya dan selanjutnya dijual untuk judi.
8. Bahwa pada bulan November 2020 anak No 1 menikah Terlawan kedua tidak mau menjadi wali nkaah anak 1 terlawan dan bahkan anak kandungnya sendiri dan untuk biaya pernikahan tidak mau bertanggung jawab malah menghindar. Dan dalam fakta persidangan no Perkara 2050/Pdt.G/2021/PA Kab Kediri Terlawan Eksekusi II Tidak bisa membuktikan kalau dia membeli rumah sesuai SHM 1174 dan hanya 2 lembar kwitansi beli dari toko bangunan ,dan melalui fakta persidangan no perkara 2050/Pdt.G/2021/PA Kab Kediri telah dibuktikan oleh Terlawan kesatu bahwa hasil penjualan sapi dari orang Tua Terlawan kesatu untuk membeli tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa .
9. Bahwa merujuk pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu. “ Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang

Hlm. 15 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini.

**10.** Bahwa Terlawan tidak mau membayar hutang secara sendiri tanpa dengan Terlawan kedua karena kebutuhan anak adalah tanggung jawab Bersama dan hutang yang dilakukan adalah pada masa perkawinan karena hutang tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan terlawan pertama sendiri tapi untuk anak-anak yang menjadi tanggung jawab berdua.

**11.** Bahwa hutang Bersama di atur pasal Kompilasi Hukum Islam pasal 93 termasuk harta Bersama atau gono gini juga kenapa dalam pembuktian sudah dijelaskan dan dibuktikan tidak disebutkan dan masuk dalam amar putusan atau terlawan kedua tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak juga harusnya dalam perkawinan anak pertama hadir untuk menjadi wali nikah tapi terlawan kedua menolak tanpa alasan padahal sebagai orang tua sudahlah menjadi kewajibannya sehingga pernikahan anak digunakanlah menjadi wali hakim dan untuk biaya karena Pembanding atau Tergugat harus pinjam Hutang kepada saudaranya sebesar Rp 50.000.000,00 dan untuk biaya anak kuliah dua-duanya sebesar Rp 30.000.000,00 dengan menjaminkan sertifikat rumah atas nama Sri Rinawati milik terlawan kesatu ,padahal selama masa perkawinan atau awal perkawinan terlawan kedua tidak pernah menafkahi anak an istrinya sampai gugatan harta Bersama diajukan selama 336 bulan tidak pernah menafkahi dan hanya judi . Untuk itu maka terpaksa terlawan kesatu pinjam uang dengan jaminan sertifikat hak milik an sri rinawati No SHM 1174 diatasnya yang terletak di Dusun Balong RT/RW:034/008 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, seluas kurang lebih 242 m2 dan sebagai merasa keberatan harus menjadi tulang punggung yang seharusnya kewajiban Terlawan kedua sebagai kepala rumah tangga dan tidak bisa dihubungi dan tiba-tiba datang hanya meminta harta dan tidak pernah memberesi hutang nya termasuk

Hlm. 16 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



hutang di KSP yang atas nama terlawan dan selalu ditagihkan pada Terlawan kesatu.

12. Bahwa benar kalau Terlawan tidak mengetahui adanya gugatan pembagian Bersama dan setelah mengetahui setelah Terlawan satu ceritakan pada keluarga.

13. Bahwa memang benar hutang tersebut dilakukan pada masa perkawinan pada bulan agustus 2020 dan putusan cerai tanggal 9 september 2020 sehingga terlawan kesatu tidak mau menanggung hutang sendiri dan tanggung jawan terlawan satu dan kedua sebagai orang tua.

14. Bahwa amar putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx tersebut diatas berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

#### DALAM KONPENSI

- Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Dusun Balong RT/RW:034/008 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, seluas kurang lebih 242 m2 atas nama Sri Rinawati dengan batas-batas :  
Sebelah Timur : Rumah Milik Mbah Jum  
Sebelah Barat : Rumah Milik Wakidi  
Sebelah Selatan : Jalan Desa  
Sebelah Utara: Rumah Milik Jumali  
Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam dictum angka 2 adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama

Hlm. 17 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



sebagaimana tercantum dalam dictum angka 2 tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 07 September 2021 terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Dusun Balong RT/RW:034/008 Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM REKONPENS**

1. Mengabulkan permohonan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk mencabut gugatan Rekonsensinya;
2. Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah dicabut;

**DALAM KONPENS DAN REKONPENS**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.393.000,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal tersebut diatas harusnya jelas hutang pun juga harus dibagi dua itu yang menjadi tidak diterimanya Terlawan kesatu padahal jelas-jelas tanah dan bangunan yang terlawan kesatu miliki terlawan peroleh dari orang tua tapi sepertinya majelis hakim tidak memperhatikan dan malah menguatkan putusan no perkara 2050/Pdt.G/2021/PA kab Kdr tanggal 1 nopenber 2021 sesuai dengan putusan no 15/Pdt.G/2023/PTA Sby tanggal 25 Januari 2022. Kemudian Mahkamah agung Republik Indonesia Tanggal 28 September 2022 dalam no perkara 846K/Ag/2022 dalam pokoknya menolak kasasi Sri Rinawati binti Paris atau terlawan kesatu.

Hlm. 18 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terlawan kesatu tetap mempunyai itikat pengembalian uang kepada Terlawan tapi dengan syarat asalkan Terlawan kedua juga mau mengembalikan kalau terlawan kedua tidak mau mengembalikan pihak terlawan kesatu juga tidak mau mengembalikan karena anak adalah tanggung jawab berdua walau perkawinan sudah putus atau cerai karena Pealawan pada awalnya tidak ikut berperkara.dan sebelum terjadinya permasalahan ini hutang piutang tersebut dan pada masa perkawinan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Terlawan kesatu mohon kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

## **PRIMAIR;**

1. Menolak Perlawanan Terlawan
2. Menyatakan bahwa hutang -hutang Terlawan Kesatu kepada Terlawan seluruhnya sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh Juta rupiah) adalah hutang bersama terlawan kesatu dan terlawan kedua dan bukan hutang Terlawan kesatu saja.
3. Menolak membayar hutang-hutang kepada Terlawan seluruhnya sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh Juta rupiah) adalah hutang bersama terlawan kesatu dan terlawan kedua dan tidak mau membayar kalau terlawan kedua juga tidak mau membayar.
4. Menghukum Terlawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*;) )

Bahwa Terlawan II menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 September 2022

Hlm. 19 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 846 K/ Ag/ 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
xxxx xxxxx tanggal 25 Januari 2022 Nomor: 15/ Pdt.G/ 2022/ PTA.Sby. Jo  
Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 01 November 2021  
Nomor: 2050/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Kdr. dalam suratnya bertanggal 02  
Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx  
xxxxxx dengan register perkara perdata No. 940 / Pdt.G / 2023 /  
PA.Kab.Kdr. ternyata Pokok materi berisi tentang Perlawanan Pihak Ketiga  
Terhadap Eksekusi Putusan.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-  
Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 khusus  
Pasal 49 dan pasal 50 (1) telah dengan tegas dan jelas menyatakan:

Pasal 49 berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan  
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang  
beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan:

"Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa  
tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan  
Peradilan Umum".

3. Bahwa oleh Karena Pokok materi Perlawanan Terlawan pada dasarnya  
adalah tentang permintaan penundaan eksekusi putusan berdasarkan

Hlm. 20 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang maka menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 khusus Pasal 49 dan pasal 50 (2) sebagaimana tersebut diatas maka yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara Aquo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama

4. Bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan II tentang kompetensi absolut / kewenangan mengadili telah seturut dengan Pasal 134 HIR/ 160 RBG, dan terbukti pokok materi Perlawanan Terlawan adalah tentang hutang piutang dan permintaan penundaan eksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 September 2022 Nomor: 846 K/Ag/ 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya xxxx xxxxx tanggal 25 Januari 2022 Nomor: 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby. Jo Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 01 November 2021 Nomor: 2050/ Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. maka berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan terlebih dahulu dalam putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx tidak berwenang dan menyatakan bahwa Perlawanan Terlawan tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard}.

5. Bahwa Terlawan dalam mengajukan Perlawanan dalam perkara Nomor No. 0940/ Pdt.G/ 2023/ PA.Kab.Kdr. tertanggal 02 Maret 2023 bukanlah Terlawan yang baik dan benar, oleh karena Terlawan bukan merupakan pemilik sejati dari barang yang telah dilakukan sita Eksekusi ataupun yang akan dilakukan Eksekusi berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 September 2022 Nomor: 846 K/Ag/ 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya xxxx xxxxx tanggal 25 Januari 2022 Nomor: 15/ Pdt.G/ 2022/ PTA.Sby. Jo Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 01 November 2021 Nomor: 2050/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Kdr.

6. Bahwa Oleh karena Terlawan bukan merupakan pemilik sejati dari barang yang telah dilakukan Sita Eksekusi ataupun yang akan dilakukan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx

Hlm. 21 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx tentang Perintah Eksekusi dalam perkara Nomor: 2050/ Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. maka penetapan sita eksekusi sangatlah beralasan untuk dilaksanakan dan dilanjutkan dengan perintah Eksekusi;

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi terurai diatas, kiranya dimohonkan dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk terlebih dahulu memeriksa Eksepsi dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dalil Eksepsi Terlawan II.
2. Menyatakan Perlawanan Terlawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklark).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Terlawan II dalam Eksepsi mohon dianggap terkutip ulang dalam jawaban pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya ( Mutatis Mutandis ) dan sekali lagi bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil Perlawanan Terlawan, kecuali yang secara langsung diakui oleh Terlawan II.
2. Bahwa perlawanan Terlawan sangat tidak beralasan dan bukan Terlawan yang benar karena Terlawan bukan merupakan pemilik sejati dari barang yang telah dilakukan sita eksekusi ataupun yang akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor: 01/ Eks/ 2023/ PA.Kab.Kdr. tentang Perintah Eksekusi dalam perkara Nomor: 2050/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Kdr, sehingga nampak sekali Perlawanan yang diajukan oleh Terlawan sebagai langkah hukum akal-akalan semata dari Terlawan yang mempunyai maksud tertentu untuk menunda-nunda pelaksanaan Putusan / Eksekusi dalam perkara Nomor: 2050/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Kdr, yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat (inkracht). Oleh karena itu Perlawanan Terlawan haruslah ditolak, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 HIR.
3. Bahwa pada posita point 1 (satu) sampai 6 (enam) pada Perlawanan Terlawan adalah dalil yang mengada-ada, karena utang piutang antara Terlawan dengan Terlawan I yang notabene kakak beradik atau saudara kandung terjadi saat berlangsungnya proses persidangan perceraian dalam

Hlm. 22 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perceraian perkara Nomor : 1481/ Pdt.G/ 2020/ PA.Kab.Kdr antara Terlawan I dan Terlawan II dengan putusan verstek yang mana alamat Terlawan II digoibkan oleh Terlawan I karena Terlawan I dan Terlawan II sudah tidak bertegur sapa atau komunikasi dan sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun sebagaimana dalam keterangan Terlawan yang menjadi saksi, dan menerangkan bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah berpisah rumah selama 5 tahun 5 bulan dan tanpa saling komunikasi. Berdasarkan hal tersebut sangat tidak masuk akal bila Terlawan II mengetahui terkait adanya utang tersebut sehingga hutang piutang ini merupakan akal-akalan dari Terlawan.

4. Bahwa karena Terlawan II tidak mengetahui adanya hutang-piutang tersebut, maka yang harus membayar / menanggung hutang adalah Terlawan I bukanlah Terlawan II karena Terlawan I dan Terlawan II sudah berpisah, begitu pula hutang Terlawan I tanpa seizin dan sepengetahuan Terlawan II serta dalam hal ini Terlawan adalah adik kandung dari Terlawan I sehingga dapat dikatakan gugatan ini merupakan akal – akalan antara kakak beradik (Pihak Terlawan dengan Terlawan I) agar pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Nomor: 2050/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Kdr dapat ditunda.

5. Bahwa pada posita angka 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tidak perlu dijawab karena tidak ada sangkut pautnya dengan Terlawan II.

6. Bahwa pada posita angka 10 (sepuluh) sampai 16 (enam belas) merupakan dalil yang tidak benar. Karena Sertifikat Hak Milik Nomor: 1174, surat ukur Nomor: 309 tertanggal 1 September 2008, Luas: 242 m<sup>2</sup> atas nama Sri Lina Wati yang terletak di Dusun Balong RT.034 / RW.008 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx adalah harta gono-gini antara Terlawan I dan Terlawan II yang telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 07 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx sehingga tidak bisa dialihkan ke pihak manapun. Sehingga sertifikat tersebut tidak boleh dijadikan sebagai jaminan hutang. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan dengan menguasai sertifikat tersebut adalah tindakan yang tidak berdasar hukum atau melawan hukum.

Hlm. 23 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa begitu pula diketahui pada saat pelaksanaan sita jaminan Setifikat tersebut diatas berada dalam penguasaan Terlawan I bukan berada didalam penguasaan Terlawan, sehingga semakin jelas bahwa hutang piutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1174, surat ukur Nomor: 309 tertanggal 1 September 2008, Luas: 242 m<sup>2</sup> atas nama Sri Rinawati yang terletak di Dusun Balong RT.034/RW.008 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx adalah hutang piutang akal-akalan antara Kakak-beradik (Terlawan dan Terlawan I)

8. Bahwa pada posita Terlawan untuk Seluruhnya adalah Dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Pada dasarnya Terlawan II tidak pernah berhutang Kepada Terlawan, tidak pernah menikmati hasil uang hutang sebagaimana dalil Terlawan maupun menyetujui hutang bersama dari Terlawan I Kepada Terlawan Sehingga dalil-dalil Terlawan tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa begitu pula Sebagaimana ketentuan pasal 1340 KUHPerdara, Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga sehingga oleh karena Hal tersebut Perlawanan Terlawan haruslah di tolak dan melanjutkan Proses Eksekusi dalam perkara Nomor: 2050/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Kdr,

10. Bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Terlawan adalah timbul dari perjanjian sebagaimana yang telah disepakati antara Terlawan dengan Terlawan I, maka sudah sepatutnya apabila Perlawanan yang diajukan oleh Terlawan atas Permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan II sebagai Pemohon Eksekusi ditolak atau setidaknya menyatakan Perlawanan Terlawan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklark ).

Bahwa berdasarkan Jawaban sebagaimana tersebut diatas, kiranya dimohonkan dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Perlawanan Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Hlm. 24 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranya Pengadilan berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan Putusan Hukum yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan yang hidup;

Bahwa terhadap jawaban Terlawan I dan Terlawan II, kemudian Pelawan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pelawan tersebut kemudian Terlawan I dan Terlawan II mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 08 Juni 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 50.000.000,00 dari Listiana Ningsih tanggal 5 Juli 2020, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 30.000.000,00 dari Listiana Ningsih tanggal 10 Agustus 2020, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1174 beralamat di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Gampengrejo, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P3);

Bahwa Terlawan I menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terlawan II, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi salinan Putusan perkara nomor 1481/Pdt.G.2020/PA.Kab.Kdr. tanggal 19 Agustus 2020, yang aslinya diterbitkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T1);
2. Fotokopi salinan Putusan perkara nomor 2050/Pdt.G.2021/PA.Kab.Kdr. tanggal 01 Nopember 2021, yang aslinya diterbitkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T2);

Hlm. 25 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi salinan Putusan perkara nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby, tanggal 25 Januari 2022, yang aslinya diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T3);

4. Fotokopi salinan Putusan perkara nomor 846 K/Ag/2022 tanggal 28 September 2022, yang aslinya diterbitkan oleh Mahkamah Agung, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Terlawan II juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pelawa dan para Terlawan karena saksi adalah sepupu dari Terlawan II;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan Terlawan II semula suami istri dan kini telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui para pihak menghadap di persidangan ini untuk persidangan terkait perlawanan yang diajukan oleh adik Terlawan I (Pelawan) atas harta bersama yang dimiliki oleh Terlawan I dan Terlawan II harta bersama tersebut berupa tanah dan bangunan; ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Terlawan I kepada Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan II sekarang tinggal/berdomisili di Kalimantan dan bekerja di Kalimantan sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terlawan II pernah pulang ke Kediri atau tidak, karena selama ini saksi berkomunikasi dengan Terlawan II hanya melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang katanya kemarin lusa Terlawan II ada di Kediri tidur di masjid di "Masjid 521",
- Bahwa saksi tidak dating saat pernikahan anak pertama para Terlawan karena saksi kurang akrab dengan Terlawan I dan juga saksi tidak mengetahui tentang Terlawan II menolak untuk menjadi wali

Hlm. 26 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terlawan II tentang kirim-kirim sesuatu kepada anaknya dan tidak pernah tahu;
- Bahwa saksi tahu Pelawan adalah adik Terlawan I, tapi tidak kenal;

2. SAKSI 4, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengku kenal dengan Para Terlawan karena saksi berteman dengan Terlawan II sejak kecil di kampung dan saksi tidak kenal dengan Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan Terlawan II mempunyai harta bersama berupa rumah dan tanah;
- Bahwa saksi mendengar dari Terlawan II, bahwa Terlawan I mempunyai hutang kepada Pelawan sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dan menurut Terlawan II, dia juga kaget karena tahu-tahu ada hutang dalam jumlah besar kepada Pelawan, dan saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tempat tinggal Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan II bekerja di Kalimantan dan sering pulang ke Kediri dalam rangka "sambang" ke orangtuanya di Kuwak Kediri kadang selama 1 (satu) bulan, kemudian kembali lagi ke Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 Terlawan II sudah bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saksi tahu tentang hutang dari Terlawan II yang menceritakan perihal hutang tersebut ketika terjadi perlawanan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dating ke sini perihal perkara apa, saksi hanya diajak Terlawan II untuk menjadi saksi perihal perkara hutang;

Bahwa Pelawan mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 yang isi selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Hlm. 27 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terlawan I mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Terlawan II mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan Eksekusi, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan (penyelesaian harta bersama) dalam hal ini perlawanan eksekusi terhadap harta bersama, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pelawan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dan kuasa hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx, dengan demikian kuasa hukum Pelawan telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pelawan dalam setiap persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa hukum Terlawan I telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dan kuasa hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx, dengan demikian kuasa hukum Terlawan I telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Terlawan dalam setiap persidangan;

Hlm. 28 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa hukum Terlawan II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dan kuasa hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx, dengan demikian kuasa hukum Terlawan II telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Terlawan dalam setiap persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan Eksekusi dan Para Terlawan Eksekusi telah hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Pelawan dan para Terlawan, agar permasalahannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Masruri Syuhadak, SH., MH., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan Para Pihak, sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokok perlawanannya mendalilkan sebagaimana pada permohonan Perlawanan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut di atas ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Terlawan telah mengajukan eksepsi, dan mejelis hakim telah memberikan putusan sela sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 15 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Terlawan;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pelawan mengajukan

Hlm. 29 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan eksekusi ini adalah Terlawan I mempunyai hutang kepada Pelawan tanggal 5 Juli 2020 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah hutang Terlawan I kepada Pelawan berjumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan jaminan sertifikat tanah nomor SHM No.1174;

### Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa Terlawan I mengakui atas hutang tersebut, dan Terlawan I menyatakan mempunyai itikat pengembalian uang kepada Pelawan asalkan Terlawan II juga mau mengembalikan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa P.1 (foto copi tanda terima uang Rp.50.000.000,00) dan P.2 (foto copi tanda terima uang Rp.30.000.000,00); telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 Terlawan I menerima uang dari Pelawan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terlawan I menerima uang dari Pelawan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut di atas, Terlawan I menyerahkan Sertifikat Tanah atas nama Sri Rinawati (Pelawan) yang terletak di Dsn Balong RT.34 RW.08 SHM No.1174;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (foto copi SHM No.1174) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sertifikat SHM tersebut atas nama Terlawan I, yang kini menjadi jaminan hutang kepada Pelawan;

Hlm. 30 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Terlawan II untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti T.1 sampai dngan T.4 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (foto copi salinan putusan perkara Nomor 1481/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, T.2 (foto copi salinan putusan perkara Nomor 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr), T.3 (foto copi salinan putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Sby) dan T.4 (foto copi salinan putusan perkara Nomor 846 K/Ag/2022), telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

- T.1. Terlawan I telah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Terlawan II dan telah diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 19 Agustus 2020;
- T.2. Terlawan II telah mengajukan perkara Harta Bersama dan telah diputus tanggal 1 November 2021;
- T.3. Terlawan I telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut (T.2) dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Januari 2022;
- T.4 Terlawan I telah mengajukan upaya hukum kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Terlawan II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan:

1. Bahwa dahulu antara Terlawan I dan Terlawan II adalah suami isteri, kemudian bercerai dan memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan;
2. Bahwa kedua orang saksi tidak mengetahui jika Terlawan I mempunyai hutang kepada Terlawan sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa Terlawan II sejak tahun 2005 tinggal dan bekerja di Kalimantan;

Hlm. 31 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terlawan II dengan Terlawan I dahulu suami isteri kemudian bercerai sebagaimana bukti T.1 dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Terlawan II;
- Bahwa setelah Terlawan I dan Terlawan II bercerai, diajukan gugatan Harta Bersama oleh Terlawan II sebagaimana bukti T.2;
- Bahwa setelah gugatan Harta Bersama telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kdiri kemudian Terlawan I mengajukan banding sebagaimana bukti T.3;
- Bahwa setelah putusan banding turun, kemudian Terlawan I mengajukan kasasi sebagaimana bukti T.4;
- Bahwa setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan eksekusi ada pihak ketiga (Pelawan) mengajukan perlawanan dengan dalih tanah dan bangunan yang dimaksud (SHM No.1174), saat ini dikuasai oleh Pelawan sebagai jaminan hutang dari Terlawan I kepada Pelawan (bukti P.1, P.2 dan P.3);

## Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan adalah perlawanan oleh pihak ketiga, yang mana Pelawan merupakan pemegang jaminan dari hutang Terlawan I kepada Pelawan berupa SHM No.1174;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Terlawan I tersebut di atas yang pada pokoknya mengakui adanya hutang Terlawan I dengan Pelawan, dan Terlawan I bersedia membayarnya dengan syarat ditanggung bersama dengan Terlawan II, sedangkan Terlawan II telah membantahnya karena saat terjadi utang piutang Terlawan II tidak dimintai persetujuan atau diajak musyawarah;

Menimbang, bahwa terlepas hutang tersebut antara Terlawan I dengan Pelawan, baik disetujui Terlawan II atau tidak, maka telah terbukti adanya utang-piutang antara Terlawan I dengan Pelawan (Terlawan I mempunyai hutang

Hlm. 32 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan karena SHM No.1174 dimaksud saat ini berada pada pihak Pelawan, sebagai jaminan hutang, sedangkan tentang utang-piutang harus mengacu pada Pasal 1754 KUHPdata;

Menimbang, bahwa tentang SHM No.1174, yang menjadi jaminan hutang kepada Pelawan adalah merupakan jaminan/perjanjian antara Terlawan I dengan Pelawan atau yang menerima jaminan bukan lembaga resmi yang dilindungi undang-undang, dan pihak Pelawan bukanlah merupakan Pemegang Hak Milik atau pemegang hipotik,

Menimbang, bahwa tentang hutang Terlawan I sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya dapat diselesaikan setelah adanya eksekusi dengan diperhitungkan nilai bagian masing-masing (Terlawan I dan Terlawan II), dengan demikian pihak Pelawan tidak akan dirugikan dengan piutang atau hutang yang dilakukan oleh Terlawan I, karena pada dasarnya perlawanan ini tidak dapat menanggukkan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan harus ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pelawan Eksekusi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Terlawan II;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.068.000,00 (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 33 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ARUDJI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I** dan **Drs. MUNASIK, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **LAILIYA RAHMAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Prinsipal Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II;

Hakim Ketua,

**ARUDJI, S.H.,M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I**                      **HAITAMI, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**LAILIYA RAHMAH, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	913.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>1.068.000,-</b>

(satu juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 34 dari 34 hlm. Put. No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr